BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik merupakan bentuk jasa yang diberikan oleh pemerintah, pihak swasta yang bertindak atas nama pemerintah, maupun oleh swasta langsung kepada masyarakat. Layanan ini bisa diberikan secara gratis atau berbayar untuk memenuhi kebutuhan publik (Rahmadana et al., 2020). Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah aktivitas atau serangkaian kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku, mencakup penyediaan barang, jasa, maupun layanan administratif oleh penyelenggara layanan. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan mereka. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah perlu memastikan kualitas layanan yang diberikan mampu menjawab tuntutan masyarakat.

Berbagai survei dari lembaga internasional menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia masih tergolong rendah. Misalnya, dalam laporan *Ease of Doing Business 2018* yang disusun oleh *International Finance Corporation* (IFC), Indonesia menempati posisi ke-91 dari 190 negara dan berada di peringkat ke-6 di antara negara-negara ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Selain itu, berdasarkan laporan *Global Competitiveness Index (GCI)* tahun 2014-2015 dari *World Economic Forum* (WEF), Indonesia berada di peringkat 37 dari 144 negara yang disurvei. Meskipun ada peningkatan dalam infrastruktur dan konektivitas, serta upaya perbaikan dalam tata kelola dan efisiensi pemerintahan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam bidang ketenagakerjaan, teknologi, kesehatan, dan praktik korupsi seperti pungutan liar dalam pelayanan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat, ditandai dengan birokrasi yang tidak transparan, diskriminatif, berbelit-belit, dan korup. Penyebab utamanya adalah rendahnya kualitas penyelenggara layanan, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum adanya standar pelayanan yang konsisten (CNN Indonesia, 2019).

Di Kabupaten Gorontalo, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya memberikan layanan yang transparan, berkualitas, dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Khusus di sektor kesehatan, telah dilakukan pengembangan fasilitas seperti puskesmas dan rumah sakit, serta pemberian layanan gratis bagi warga kurang mampu. Di bidang pendidikan, pemerintah menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi dan meningkatkan fasilitas sekolah. Selain itu, layanan administrasi kependudukan diperbaiki melalui digitalisasi sistem agar lebih efisien. Pembangunan infrastruktur transportasi juga terus ditingkatkan guna memudahkan mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah Kabupaten Gorontalo bertekad menciptakan pelayanan publik yang merata, berkualitas, dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Ombudsman Republik Indonesia, 2024).

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah strategis di Provinsi Gorontalo yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan regional. Dengan luas wilayah sekitar 2.125,47 km² dan jumlah penduduk sekitar 418.244 jiwa yang terdiri dari 210.454 laki-laki dan 207.790 perempuan, serta sumber daya alam yang melimpah, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU), yang berfungsi untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengelola DAU secara akuntabel dan efisien agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat (BPS Kabupaten Gorontalo, 2023).

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu menyusun rencana anggaran dan merealisasikannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut (Herman, 2019) APBD mencakup beberapa elemen penting seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain, serta belanja daerah untuk berbagai kebutuhan. Pembiayaan kegiatan daerah bersumber dari pendapatan lokal, pinjaman, maupun dana dari pemerintah pusat. Dana Perimbangan merupakan alokasi dari APBN yang mencakup Dana Bagi Hasil, DAU, dan DAK, sedangkan PAD adalah

pendapatan yang berasal dari potensi keuangan daerah sendiri (Hermawan, 2020). Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam pembangunan, terutama dalam penyediaan layanan publik dan infrastruktur. Salah satu sumber utama pendanaan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah adalah DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mengimplementasikan kebijakan *specific grant* dalam mekanisme DAU untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Konsep pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), baik dalam bentuk *block grant* maupun *specific grant*, memiliki relevansi dengan prinsip distribusi keuangan yang adil sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7.

Q.S. Al-Hasyr/59:7

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ
الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٧

Artinya:

> “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya” (Q.S. Al-Hasyr/59:7).

Surah Al-Hasyr ayat 7 mengajarkan prinsip distribusi harta secara adil agar tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Prinsip ini sejalan dengan tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Gorontalo, yang bertujuan untuk memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. DAU yang diterima oleh pemerintah daerah harus dikelola dengan bijak dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk untuk meningkatkan infrastruktur, layanan pendidikan, serta kesejahteraan sosial. Sebagaimana Allah memerintahkan agar harta diberikan kepada mereka yang

berhak, seperti kaum dhuafa, anak yatim, dan orang miskin, maka dalam konteks modern, kebijakan fiskal seperti DAU harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menghindari ketimpangan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, pengelolaan DAU di Kabupaten Gorontalo harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sejak tahun 2023, Dana Alokasi Umum (DAU) telah diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu DAU yang penggunaannya tidak ditentukan atau bersifat fleksibel (*block grant*), dan DAU yang penggunaannya telah ditetapkan sebelumnya (*specific grant*). Salah satu tujuan dari reformulasi DAU dalam bentuk *specific grant* adalah untuk menciptakan pemerataan fiskal antar daerah, memperbaiki pola belanja daerah, serta mempercepat peningkatan kualitas layanan publik. Pemberian DAU dalam bentuk *block grant* memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Namun, fleksibilitas ini juga menghadirkan tantangan tersendiri. Dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), diungkapkan bahwa salah satu isu utama dalam pengalokasian DAU adalah belum optimalnya formula distribusi yang digunakan, sehingga belum efektif dalam mengurangi ketimpangan fiskal antar wilayah dan belum maksimal dalam mendukung pemerataan serta peningkatan layanan publik. Hal tersebut juga disoroti dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 83/PMK.07/2022 yang memperkenalkan pendekatan baru dalam mekanisme penyaluran DAU *Specific Grant*, tetapi masih dihadapkan pada tantangan implementasi. PMK ini menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penggunaan DAU-SG benar-benar menyasar sektor-sektor prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks DAU, *specific grant* merupakan bagian dari dana yang penggunaannya telah diarahkan oleh pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan atau program tertentu di tingkat daerah. Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi sistem keuangan antar level pemerintahan yang diperkuat melalui penerapan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan utama dari kebijakan *specific grant* adalah untuk menjamin ketersediaan layanan publik yang merata,

meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja pemerintah daerah, serta mengurangi ketimpangan fiskal. Alokasi *specific grant* diarahkan ke sektor-sektor strategis seperti pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dana kelurahan, sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan sistem sanitasi. Sebelum diterapkannya skema ini, DAU sepenuhnya diberikan dalam bentuk *block grant*, yang memberi keleluasaan penuh kepada daerah untuk mengatur penggunaannya. Dengan adanya kebijakan baru ini, sebagian dana DAU memiliki tujuan penggunaan yang sudah ditentukan, sementara sisanya tetap dalam bentuk *block grant* yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Penerapan *specific grant* diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana transfer ke daerah serta memastikan keselarasan antara anggaran daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan aspirasi masyarakat (Kemenkeu.go.id, 2023).

Pemerintah Pemerintah daerah, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo, dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum *Specific Grant* (DAU-SG), berdasarkan hasil observasi awal peneliti, masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai di BKAD Kabupaten Gorontalo, teridentifikasi beberapa permasalahan dalam implementasi DAU-SG di daerah. Salah satu permasalahan utama adalah keterlambatan pencairan dana yang disebabkan oleh prosedur birokrasi yang kompleks. Proses administrasi yang panjang dan berbelit-belit seringkali menghambat penyaluran dana, sehingga berakibat pada keterlambatan pelaksanaan program pembangunan.

Sebagai contoh, salah satu wilayah di Kabupaten Gorontalo mengalami keterlambatan dalam pelaporan realisasi anggaran pada tahap awal penyaluran DAU-SG, yang seharusnya disampaikan paling lambat pada 30 Juni 2024. Keterlambatan ini berdampak pada tertundanya proses pencairan tahap berikutnya, karena pencairan tahap kedua pada bulan April mensyaratkan laporan realisasi penyerapan tahap I minimal sebesar 50%, sedangkan pencairan tahap ketiga pada bulan Juli mensyaratkan laporan realisasi penyerapan tahap I dan II minimal sebesar 75%. Wilayah tersebut baru menyampaikan laporan realisasi anggaran pada H-1 menjelang batas akhir penyaluran tahap ketiga, yakni pada 14 November 2024. Kondisi ini

menghambat kelancaran pencairan dana dan berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa keterlambatan ini terjadi akibat ketidaksesuaian dengan batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran yang telah ditetapkan dalam jadwal penyaluran DAU-SG tahun 2024. Tahap pertama harus disalurkan mulai Februari hingga Juni, sementara tahap kedua dan ketiga memiliki tenggat waktu hingga Agustus dan November.

Tabel 1. 1 Tahapan Penyaluran DAU-SG 2024

	Penyaluran DAU Pendidikan / Kesehatan / Pekerjaan Umum		
	Tahap 1 (30%)	Tahap 2 (45%)	Tahap 3 (25%)
Waktu Penyaluran	Paling cepat: Februari	Paling Cepat: April	Paling Cepat: Juli
Syarat Salur	Laporan Rencana Anggaran Tahun anggaran berjalan	Laporan Realisasi Penyerapan atas penyaluran Tahap I (minimal 50%)	Laporan Realisasi Penyerapan atas penyaluran Tahap I dan Tahap II (minimal 75%)
Batas Waktu Penyampaian Syarat Salur	Paling Cepat: 5 Februari 2024 Paling Lambat: 30 Juni 2024	Paling Cepat: 5 April 2024 Paling Lambat: 31 Agustus 2024	Paling Cepat: 5 Juli 2024 Paling Lambat: 14 November 2024

Sumber: BKAD Kabupaten Gorontalo, (2025)

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola DAU-SG, mengingat mekanisme pendanaan ini masih tergolong baru, menyebabkan kurangnya pemahaman dan ketidaksiapan aparatur dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana tersebut. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran pada tahun 2023 yang cukup bervariasi antar sektor. Misalnya, sektor pendidikan hanya terealisasi sebesar 64,62% pada tahun 2023, sementara sektor kesehatan dan pekerjaan umum mencatat realisasi yang lebih tinggi, yaitu 93,18% dan 97,39%. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam realisasi anggaran pendidikan menjadi 97,53%, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan anggaran. Namun, ketidakmerataan ini menunjukkan bahwa kompetensi dan kesiapan SDM dalam mengelola DAU-SG

masih perlu ditingkatkan agar semua sektor dapat mencapai target realisasi yang optimal.

Ketiga, belum optimalnya capaian realisasi penggunaan DAU-SG, di mana alokasi dana lebih banyak digunakan untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Dana Kelurahan dibandingkan dengan belanja infrastruktur publik. Hal ini terlihat dari tabel realisasi anggaran, di mana sektor pekerjaan umum yang berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur mengalami penurunan anggaran dari Rp34,9 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp30,1 miliar pada tahun 2024, dengan tingkat realisasi yang juga menurun dari 97,39% menjadi 90,64%. Penurunan ini menunjukkan bahwa alokasi dana untuk infrastruktur masih belum menjadi prioritas utama, sehingga tujuan utama dari DAU-SG dalam meningkatkan kualitas infrastruktur publik belum sepenuhnya tercapai.

Dengan demikian, meskipun terjadi peningkatan dalam realisasi anggaran pada tahun 2024, permasalahan struktural dalam proses pencairan, pengelolaan SDM, dan formulasi kebijakan DAU-SG masih memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut. Penyederhanaan birokrasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penyesuaian kebijakan agar lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur akan menjadi kunci dalam meningkatkan penerapan dan dampak positif dari DAU-SG pada BKAD Kabupaten Gorontalo.

Tabel 1. 2 Data Realisasi Anggaran DAU-SG 2023-2024

DAU-SG	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
Pendidikan	2023	81.095.860.000	52.401.837.428	64.62%
	2024	81.359.858.000	79.350.496.416	97.53%
Kesehatan	2023	64.087.308.000	59.715.859.209	93.18%
	2024	44.352.407.000	42.936.322.834	96.81%
Pekerjaan Umum	2023	34.904.218.000	33.993.293.506	97.39%
	2024	30.124.183.000	27.305.602.216	90.64%
Dana Kelurahan	2023	2.800.000.000	2.464.423.595	88.02%
	2024	2.800.000.000	2.780.617.000	99.31%

Sumber: BKAD Kabupaten Gorontalo, (2025)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas lebih lanjut mengenai **"Analisis Penerapan Dana Alokasi Umum *Spesific Grant* (DAU-SG) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Adanya keterlambatan pencairan dana
2. Adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola DAU-SG
3. Belum optimalnya capaian realisasi penggunaan DAU-SG pada sektor pekerjaan umum

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti uraikan di atas, maka Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Penerapan Dana Alokasi Umum *Specific Grant* (DAU-SG) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis Penerapan Dana Alokasi Umum *Specific Grant* (DAU-SG) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait pengelolaan Dana Alokasi Umum *Specific Grant* (DAU-SG).
2. Bagi BKAD Kabupaten Gorotanlo, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan dan pengelolaan DAU dalam mendukung pemerataan pelayanan publik di daerah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Umum *Specific Grant,* sehingga dana dapat dikelola dengan lebih efisien dan efektif.

3. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber data yang bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan DAU-SG di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman awal mengenai kondisi yang ada serta menjadi dasar pengembangan studi yang lebih mendalam di masa mendatang.